

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Hukum tata negara di Indonesia merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, serta antara negara dan warga negara.<sup>1</sup> Hukum tata negara di Indonesia saat ini mengalami dinamika. Di samping itu negara Indonesia menganut konsep negara demokrasi.<sup>2</sup> Indonesia juga menjadi negara muslim terbesar di dunia.<sup>3</sup> Seperti yang sering terjadi pada akhir – akhir ini adanya demonstrasi terhadap pemerintahan di Indonesia, di samping itu sebagian umat Islam menginginkan negara Indonesia untuk menjadi negara pemerintahan Islam yang di pimpin oleh khalifah. Dan sebagian yang lain menganggap bahwasannya Indonesia sudah sesuai dengan sistem pemerintahan Islam oleh karena itu, hukum tata negara di Indonesia sering kali mengalami dinamika.

Seperti halnya Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi', Mawardi juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Namun, berbeda dengan yang lain, Mawardi menekankan unsur agama dalam teorinya. Ia berargumen bahwa manusia adalah makhluk yang paling membutuhkan bantuan dari orang lain dibandingkan makhluk lainnya. Kelemahan manusia, yang tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri serta adanya perbedaan individu dalam bakat, kecenderungan, dan kemampuan, mendorong mereka untuk bersatu, saling membantu, dan bekerja sama.<sup>4</sup> Dengan kata lain, kehadiran negara berakar dari kebutuhan umat manusia untuk memenuhi kebutuhan bersama, serta akal budi mereka yang mengajarkan cara saling membantu dan membangun ikatan satu sama lain.

---

<sup>1</sup> S. R. H. Soerjono. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

<sup>2</sup> Cora Elly Noviati, Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan, *jurnal konsitusi*, 2, ( juni, 2013) 335.

<sup>3</sup> Nadia Mahza Prameswari, Hermi Susiatiningsih, Reni Widiani, Gastrodiplomasi Korea Selatan dalam Upaya Nation Branding di Indonesia sebagai Negara Muslim Terbesar, *journal of international relations*, 4, (2022), 686.

<sup>4</sup> Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn, dalam Suyuti Pulungan, Fiqih Siyāsah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 227.

Al-Mawardi mengemukakan bahwa kepemimpinan negara berfungsi sebagai sarana untuk melanjutkan misi kenabian, dengan tujuan menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia. Meskipun pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, keduanya saling terhubung secara simbolis. Keduanya dapat dipahami sebagai dua dimensi dari misi kenabian yang lebih luas.<sup>5</sup>

Dalam teori politik Sunni, terutama dalam pemikiran Ibn Taimiyah, institusi pemerintahan dianggap sebagai simbol tertinggi dari syariah. Al-Mawardi menyadari bahwa syariah seharusnya menjadi pegangan bagi umat Islam. Namun, dalam kenyataannya, situasi yang ada berbeda, di mana Khalifah Abbasiyah memiliki pandangan yang berbeda. Ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa ia memilih jalan kompromi dalam merumuskan teori politiknya, meskipun hal ini mengorbankan cita-cita syariah.<sup>6</sup> Pemberian jabatan kepada individu yang mampu menjalankan tugas tersebut dianggap wajib oleh para ulama berdasarkan konsensus. Sebagian orang berpendapat bahwa pengangkatan kepala negara memiliki hukumnya sendiri yang wajib berdasarkan akal sehat. Hal ini disebabkan oleh sifat manusia yang cenderung untuk tunduk kepada pemimpin yang melindungi mereka dari berbagai bentuk ketidakadilan serta mampu menyelesaikan konflik dan permusuhan yang ada di antara mereka. Tanpa adanya kepala negara, manusia dapat terjebak dalam keadaan kacau dan kehilangan posisi mereka di mata bangsa-bangsa lain.<sup>7</sup>

Sumber hukum tata negara di Indonesia memiliki dasar utama yang kuat, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berfungsi sebagai konstitusi negara. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan struktur negara, seperti undang-undang, keputusan presiden, dan peraturan pemerintah, juga turut menjadi bagian dari sumber hukum ini. Selain itu, keputusan yang dikeluarkan

---

<sup>5</sup> Syamsuddin Ramadhan, *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*. (Jakarta: Panjimas, 2003),45.

<sup>6</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*. (Jakarta: LP3S, 1996),31.

<sup>7</sup> Muhammad Amin, Pemikiran Politik Al – Mawardi, *Jurnal Politik Profetik*,2,(2016) 124

oleh Mahkamah Konstitusi (MK) serta kebiasaan atau konvensi yang ada juga memainkan peranan penting dalam memengaruhi penerapan hukum tata negara di Indonesia.<sup>8</sup>

Struktur dan Lembaga Negara Dalam hukum tata negara Indonesia, struktur pemerintahan negara ini terdiri dari tiga cabang kekuasaan yang saling terpisah. Pertama, cabang Eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, yang berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan dan menetapkan kebijakan.

Kedua, cabang Legislatif, yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh eksekutif.

Ketiga, cabang Yudikatif, yang terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua lembaga ini berperan penting dalam menegakkan hukum dan memastikan konstitusionalitas penyelenggaraan negara.<sup>9</sup>

Di samping itu, terdapat lembaga negara lainnya, seperti Komisi Yudisial (KY) yang berfungsi menjaga independensi para hakim, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung jawab mengawasi pengelolaan keuangan negara.<sup>10</sup>

Studi tentang pemikiran Al-Mawardi dalam hukum tata negara ada tiga literatur. *Misalnya* skripsi Hanif Fudin Azhar, yang membahas tentang “Pemikiran Al-Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” pemikiran Imam al-Mawardi memiliki relevansi terhadap konsep ketatanegaraan, terutama dalam kitab al-Aḥkām al-Sulṭaniyah. Dalam dimensi politik, ketatanegaraan mencakup lembaga-lembaga negara, sementara dalam dimensi hukum, ketatanegaraan diatur oleh norma hukum yang bersifat universal

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2006).

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi Indonesia: Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2007).

<sup>10</sup> M. Hatta, *Pemerintahan Indonesia: Sebuah Kajian Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

dan mengikat, baik secara legal maupun yuridis.<sup>11</sup> *kemudian*, Abid Abyan, dengan skripsinya yang berjudul “ Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia” pandangan Al-Mawardi mengenai kewenangan dalam pemilihan kepala daerah relevan dengan kondisi sosial politik di Indonesia. Namun, syarat dan bentuk pemilihan yang diajukan Al-Mawardi, seperti keharusan berasal dari suku Quraisy, dianggap kurang relevan saat ini.<sup>12</sup> *Kemudian*, Nuryasni Lawati, dengan skripsinya yang berjudul “ Kewenangan *Wazir* Menurut Imam Al-Mawardi dan Relevansinya dengan Kewenangan Gubernur di Indonesia” pandangan Imam Al-Mawardi tentang *wazir*, khususnya *wazir Tafwid*, relevan dengan posisi gubernur di Indonesia. Gubernur berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat daerah, mirip dengan peran *Wazir Tafwid* sebagai pembantu pemerintahan yang memiliki kewenangan, termasuk hak untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat.<sup>13</sup>

Dari tiga literatur yang ada memiliki kesamaan yaitu membahas mengenai pemikiran Al-Mawardi namun berbeda di dalam fokus penelitiannya yaitu berfokus pada kekuasaan kehakiman, pemilihan kepala daerah, kewenangan *wazir* sedangkan penelitian yang saya tulis berfokus pada hukum tata negara Indonesia.

Skripsi ini ingin menguji relevansi pemikiran imam Al-Mawardi dalam konteks hukum tata negara Indonesia dengan dua tujuan utama yaitu untuk mengetahui konsep hukum tata negara menurut imam Al-Mawardi dan bagaimana relevansi pemikiran imam Al-Mawardi dalam konteks hukum tata negara Indonesia. beberapa aspek pemikiran Al-Mawardi yang berkaitan dengan hukum tata negara konsep kepemimpinan, musyawarah, tanggung jawab negara, stuktur pemerintahan, perlindungan masyarakat, prinsip-prinsip yang di ajukan dapat

---

<sup>11</sup> Hanif Fudin Azhar, “Pemikiran Imam Al Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan di Indonesia”, *skripsi*, ( Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), 131-132.

<sup>12</sup> Abid Abyan, ” Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al – Mawardi dan Relevansinya di Indonesia”, *skripsi*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 45

<sup>13</sup> Nuryasni Lawati, ”Kewenangan Wazir Menurut Imam Al – Mawardi dan Relevansinya dengan Kewenangan Gubernur di Indonesia”, *skripsi*, (Darussalam - Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2020), 42

menjadi acuan dalam membangun tata pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat mengemukakan hipotesa awal bahwa Pemikiran Al-Mawardi masih relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh hukum tata negara di Indonesia. Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi dapat memberikan kontribusi dalam pembentukan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Namun penelitian ini masih membutuhkan Penelitian lanjutan sehingga peneliti mengangkat judul sebagai berikut: “RELEVANSI PEMIKIRAN AL-MAWARDI DALAM KONTEKS HUKUM TATA NEGARA INDONESIA”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan hasil kesimpulan dari yang terdapat pada latar belakang masalah di atas maka dapat di tarik kesimpulan yang di jadikan pokok permasalahan pada penelitian ini di antaranya:

1. Bagaimana konsep hukum tata negara menurut Al-Mawardi ?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Al-Mawardi dalam konteks hukum tata negara Indonesia ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui konsep hukum tata negara menurut imam Al-Mawardi
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Al-Mawardi dalam konteks hukum tata negara indonesia

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang begitu besar bagi para pembaca. Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

## **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi serta dapat dijadikan wawasan keilmuan bagi siapa saja yang berkeinginan untuk memahami lebih jauh mengenai relevansi pemikiran imam Al-Mawardi dalam konteks hukum tata negara Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Peneliti**

Dengan melakukan penelitian ini, pertama yang sangat diharapkan Terutama dalam hal mendalami dan menganalisis kontribusi pemikiran Al-Mawardi dalam bidang hukum tata negara, serta mengeksplorasi relevansinya terhadap konteks hukum tata negara Indonesia saat ini, sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan dalam segi praktek, peneliti bisa menerapkan dan memiliki bekal untuk menjalankannya. Menjadikannya sebuah pengalaman dan pelajaran untuk mengembangkan pengetahuan dan memperoleh wawasan yang lebih baik dari sebelumnya. Jika tidak demikian berharap peneliti dapat menjadikan ilmu ini bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Dan yang sangat diharapkan adalah ilmu ini dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah dalam kehidupannya.

### **b. Masyarakat**

Peneliti sangat berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi lebih bagi masyarakat agar lebih memahami mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hukum tata negara. Hal ini juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sejarah dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pembentukan tata negara, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

### **c. IAIN Madura**

Dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap semoga penelitian ini menjadi tambahan bacaan, referensi dan pandangan yang lebih dalam tentang karya ilmiah di perpustakaan IAIN Madura. Serta memperkuat akademik dan keilmuan

di IAIN Madura dengan menggali pemikiran klasik seperti yang dikembangkan oleh Al Mawardi, serta memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pemahaman dan pengembangan hukum tata negara di Indonesia. Sehingga, dapat dijadikan perbandingan dan acuan terhadap para mahasiswa yang membutuhkannya untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.

## **E. METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. penelitian ialah sebuah proses ilmiah untuk mendapatkan data untuk digunakan keperluan penelitian.<sup>14</sup> Studi konseptual ini berbasis pada pemikiran tokoh, yaitu Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Mawardi atau dikenal dengan nama Imam al-Mawardi. Peneliti mendeskripsikan beberapa pemikirannya dengan merujuk pada buku *al-Ahkamu as-Sulthaniyyah* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, peneliti akan menelaah bagaimana pemikiran-pemikiran tersebut dalam konteks hukum tata negara di Indonesia.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan adalah Jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma, aturan, dan prinsip dalam suatu bidang, terutama hukum, etika, atau sosial. Tujuannya adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi standar-standar yang ada, bukan untuk mengumpulkan data empiris.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan konsep (*Konseptual approach*) dan pendekatan historis (*Historical Approach*). Pendekatan konsep adalah cara untuk memahami suatu fenomena atau masalah dengan memfokuskan pada ide-ide dan konsep yang mendasarinya. Dalam pendekatan ini, analisis dilakukan melalui pengembangan teori, kerangka kerja, atau model yang membantu menjelaskan hubungan antar variabel. Pendekatan historis digunakan

---

<sup>14</sup> Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : alfabeta, 2012),5.

untuk memahami konteks sejarah dan latar belakang pemikiran Al-Mawardi, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya pada zaman beliau (abad ke-11).

### **3. Jenis Data**

Dalam penelitian ini, ada dua data yang digunakan, data itu disebut juga sebagai bahan hukum antara lain:<sup>15</sup>

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah jenis data yang menjadi data utama dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah kitab Al-Ahkam As-Shultaniyah tentang hukum tata negara.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah data penunjang dari bahan hukum primer dan menjelaskan maksud-maksud yang ada dalam bahan hukum primer yang diperoleh melalui buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, artikel internet, sejarah-sejarah atau catatan-catatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum tata negara indonesia

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan sumber hukum primer dan sekunder adalah dengan mengumpulkan beberapa dokumen literatur. Hal ini dilakukan dengan membaca, merangkum dan menganalisis. Dokumen literatur tersebut kemudian dipahami dan ditelaah untuk dapat merangkai suatu penelitian dari awal sampai kesimpulan. Dokumen literatur tersebut harus relevan dengan judul penelitian yang membahas mengenai Relevansi Pemikiran Al-Mawardi dalam Konteks Hukum Tata Negara Indonesia, seperti

---

<sup>15</sup>Tim Penyusun, *Panduan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2024), 36.

buku, jurnal, tulisan hasil penelitian, makalah, majalah, artikel internal, website dan sejarah atau catatan yang menjadi data pendukung dalam penelitian ini.<sup>16</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan untuk memperoleh data dengan hasil yang maksimal. Tahap yang pertama yaitu pemeriksaan data (*editing*), hal ini dilakukan dengan memeriksa data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Setelah melalui tahap pemeriksaan maka data-data tersebut menuju pada tahapan kedua yaitu tahap klasifikasi (*classifying*), maksudnya data yang telah diperiksa kemudian dipilah-pilah atau disusun sesuai dengan pengelompokannya. Tahap selanjutnya yang merupakan tahap ketiga adalah tahap verifikasi (*verifying*), yaitu pemeriksaan kembali semua data-data yang telah melalui tahapan sebelumnya untuk memastikan keabsahan data tersebut, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap yang keempat yaitu tahap analisis (*analysing*), data-data tersebut kemudian dianalisis, diperiksa sehingga memperoleh suatu data atau pemikiran yang baru. Hal ini bertujuan untuk menyajikan data dengan penyampaian yang mudah dimengerti dan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di penelitian ini. Tahap terakhir yaitu tahap kesimpulan (*concluding*), dalam tahapan ini berisi kesimpulan dari semua tahapan sebelumnya yaitu tahap *editing, classifying, verifying dan analysing*.<sup>17</sup>

## 6. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan atau perbandingan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Hanif Fudin Azhar pada tahun 2019 di Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Pemikiran Al Mawardi

---

<sup>16</sup>Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 37.

<sup>17</sup>Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, 37.

Tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”<sup>18</sup>. Metode penelitian yang di gunakan yaitu Deskriptif-literal dengan pendekatan filosofis, yuridis, dan politik, Dalam artian bahwa kekuasaan kehakiman memiliki status quo yang wajib diakomodir bagi setiap sistem ketatanegaraan. Sedangkan di satu sisi, lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan negara hukum memiliki keterkaitan dengan interdeterminasi politik dan hukum. kekuasaan kehakiman di negara Indonesia relevan secara kontekstual-akomodatif dalam menerapkan konsep yang digagas oleh Imam al-Mawardi pada dimensi politik maupun hukum terhadap kekuasaan kehakiman.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama – sama membahas mengenai relevansi pemikiran imam Al-Mawardi. Adapun yang menjadi perbedaanya terdapat pada fokus penelitian yang di pilih, penelitian yang di lakukan oleh Hanif Fudin Azhar yaitu mengenai Pemikiran Al-Mawardi Tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, sedangkan penelitian yang di tulis oleh peneliti adalah mengenai Relevansi Pemikiran Al-Mawardi dalam Konteks Hukum Tata Negara Indonesia.

*Kedua*, penelitian ini di lakukan oleh Abid Abyan pada tahun 2020 di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia”<sup>19</sup> peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normative melalui pendekatan perundang-undangan dalam pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah kitab Al-Ahkam As-Shultaniyah karya Imam Al-Mawardi dan UU No 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah dengan analisis deskriptif, Pendapat Al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala daerah dalam hal kewenangan relevan dengan kondisi sosial politik di Indonesia, tetapi dalam hal syarat dan bentuk pemilihan tidak relevan karena dari segi syarat

---

<sup>18</sup> Hanif fudin azhar, “Pemikiran Imam Al Mawardi tentang Politik dan Hukum terhadap Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”, *skripsi*, ( Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019),5.

<sup>19</sup> Abid Abyan, ” Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al – Mawardi dan Relevansinya di Indonesia”, *skripsi*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2020),

pemilihan Al-Mawardi menyebutkan bahwa salah satu syaratnya yaitu suku Quraisy yang mana saat ini kurang begitu relevan. Kemudian dalam hal bentuk pemilihan Al-Mawardi juga tidak relevan karena tidak menggunakan pemilihan langsung berbeda dengan pemilihan di Indonesia dengan menggunakan pemilihan langsung, ada tiga implikasi apabila pemilihan tidak langsung diterapkan di Indonesia. Pertama, banyak timbul rasa kurang percaya rakyat kepada pemimpinnya, karena kepala daerah yang terpilih bukan yang dikehendaki rakyat, tapi diinginkan oleh khalifah. Kedua, kurang adanya penerapan sistem demokrasi dalam konteks keindonesiaan, yang saat ini meniscayakan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga, akan terbuka peluang terjadinya nepotisme karena pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada kehendak Khalifah.

Persamaan dalam penelitian yang di lakukan oleh Abid Abyad dengan penelitian milik peneliti yaitu sama-sama meneliti pemikiran imam Al-Mawardi dan bagaimana relevansinya dengan indonesia, serta persamaan lainnya kedua penelitian ini sama – sama menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan konseptual, dengan Sumber data yang digunakan adalah kitab Al-Ahkam As-Shultaniyah karya Imam Al-Mawardi. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang di pilih, penelitian yang di lakukan oleh Abid Abyad berfokus pada ” Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Imam Al-Mawardi dan Relevansinya di Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada Relevansi Pemikiran Al-Mawardi dalam Konteks Hukum Tata Negara Indonesi.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Nuryasni Lawati pada tahun 2020 di universitas Islam negeri Ar Raniry Darussalam dengan “judul kewenangan *Wazir* menurut Imam Al-Mawardi dan relevansinya dengan kewenangan Gubernur di Indonesia”.<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Nur Yasmilawati dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Data-data yang terkumpul dianalisis dengan cara

---

<sup>20</sup> Nuryasni Lawati, ”Kewenangan Wazir Menurut Imam Al – Mawardi dan Relevansinya dengan Kewenangan Gubernur di Indonesia”, *skripsi*, (Darussalam - Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2020),

analisis-normatif. kewenangan *wazir* menurut Imam Mawardi dibedakan dalam dua bidang, yaitu wewenang *wazir tafwidh* sebagai pembantu imam bidang pemerintahan dan *wazir tanfizh* sebagai pembantu imam bidang administrasi. *Wazir tafwidh* memiliki wewenang yaitu: (1) berwenang dalam memutuskan hukum secara mandiri, (2) menangani kasus kriminal, (3) membuat kebijakan hukum berdasarkan ijtihad dan ilmunya, (4) mengurus pasukan militer, (5) baik sebagai pemimpin perang atau mengatur strategi, (6) melantik pejabat, (7) mengelola harta *Baitul Mal*, dan (8) melantik hakim. Adapun *wazir Tanfizh* hanya memiliki wewenang yaitu: (1) pelaksana perintah imam, (2) mensosialisasikan pelantikan pejabat, (3) mempersiapkan pasukan perang, dan (4) melaporkan informasi penting dan aktual kepada imam. Dan pendapat Imam al-Mawardi tentang *wazir* dengan kewenangan gubernur di Indonesia saat ini relevan, khususnya yang berkenaan dengan wewenang *wazir Tafwidh*. Hal ini dilihat dari kedudukannya sebagai pembantu pemerintah. Gubernur sebagai kaki tangan pemerintah pusat berkedudukan sebagai pembantu di tingkat daerah.

Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama meneliti pemikiran imam Al-Mawardi serta relevansinya di Indonesia, serta yang menjadi perbedaannya yaitu penelitian yang di buat oleh Nuryasni Lawati berfokus pada tentang kewenangan *wazir* menurut imam Al – Mawardi, sedangkan penelitian yang peneliti tulis yaitu berfokus pada relevansi pemikiran Al Mawardi dalam konteks hukum tata negara Indonesia.

## **7. Sistematika Penulisan**

Guna untuk mengetahui isi pembahasan ini secara general dan menyeluruh, maka peneliti berusaha merumuskan isi pembahasan proposal skripsi ke dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu sebagai berikut:

**BAB I**, bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan dan definisi istilah.

**BAB II**, bab ini berisi tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi konsep historis sebagai landasan teoritis untuk meneliti masalah yang diambil, yang berisi tentang pembahasan dan informasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini yaitu tentang Relevansi Pemikiran Al-Mawardi dalam Konteks Hukum Tata Negara Indonesia. Tujuan dari tinjauan teori ini adalah untuk dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat memaparkan gambaran singkat dengan beberapa kajian pustaka.

**BAB III**, bab ini berisi tentang pemaparan data-data dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Relevansi Pemikiran Al-Mawardi dalam Konteks Hukum Tata Negara Indonesia. Data-data tersebut diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian dibenahi, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisa untuk memberikan jawaban dari setiap rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini.

**BAB IV**, bab ini berisi tentang bagian akhir (penutup), yaitu terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari semua pembahasan dalam penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam penelitiannya, sedangkan saran berisi solusi dan harapan dari peneliti terhadap hasil penelitiannya.

## **8. Definisi Operasional**

Pada bagian ini, peneliti sedikit memberikan pemaparan mengenai beberapa istilah yang berkaitan erat dengan judul peneliti. Hal ini dilakukan guna agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran yang keliru terhadap judul peneliti. Sehingga, pemaparan dalam istilah-istilah yang dianggap penting harus dituangkan dalam hal ini. Berikut adalah beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

### **1. Relevansi**

Relevansi merujuk pada hubungan yang erat dengan pokok permasalahan yang sedang dihadapi. Istilah ini merupakan pengembangan dari kata "relevan". Dalam pengertian bahasa, relevansi berarti keterkaitan, hubungan, atau kecocokan. Secara istilah, relevansi mengacu pada hal-hal yang memiliki kesesuaian atau saling

berhubungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa relevansi adalah tentang keterkaitan dan kesesuaian antara berbagai komponen.

## 2. Pemikiran

Pemikiran merupakan suatu proses mental yang melibatkan analisis, refleksi, dan penalaran untuk menghasilkan ide, solusi, atau pemahaman mengenai suatu masalah atau konsep. Proses ini meliputi berbagai aktivitas, seperti berpikir kritis, kreatif, dan logis. Selain itu, pemikiran juga mencakup cara seseorang menginterpretasikan informasi dan pengalaman yang telah mereka miliki.

## 3. Hukum Tata Negara

Hukum tata negara merupakan satu cabang ilmu hukum yang mempelajari dan mengatur struktur serta organisasi negara, kewenangan lembaga-lembaga negara, serta hubungan antara negara dan warga negaranya. Fokus utama hukum tata negara terletak pada peraturan dasar yang mengatur pemerintahan, seperti konstitusi dan undang-undang dasar, yang menjadi panduan dalam menjalankan roda pemerintahan suatu negara. hukum tata negara menetapkan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menjelaskan mekanisme checks and balances yang diterapkan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, hukum tata negara juga mengatur hak dan kewajiban warga negara, baik dalam hubungan mereka dengan pemerintah maupun antarwarga negara, demi terciptanya kehidupan bernegara yang adil dan harmonis. Di Indonesia, hukum tata negara diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi yang mengarahkan jalannya pemerintahan negara. Secara keseluruhan, hukum tata negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas negara, memastikan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis, serta menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## 4. Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara dan merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia, mencapai lebih dari 17.000 pulau.

Negara ini berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, serta memiliki perairan yang menghubungkan Asia dengan Australia. Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar ke-14 di dunia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Keberagaman budaya, suku, bahasa, dan agama sangat mencolok di negara ini, dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa daerah. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia juga memiliki komunitas Kristen, Hindu, dan Buddha yang hidup berdampingan dengan harmonis. Secara geografis, Indonesia terletak di wilayah cincin api Pasifik, yang menjadikannya rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Namun, kekayaan alam Indonesia sangat melimpah, mulai dari hutan tropis, lautan yang kaya akan biodiversitas, hingga sumber daya alam seperti minyak, gas, dan berbagai mineral. Indonesia juga dikenal dengan budaya yang kaya, mulai dari seni tari, musik tradisional, hingga kuliner yang beragam. Negara ini memiliki beberapa situs warisan dunia UNESCO, seperti Borobudur dan Prambanan di Jawa Tengah, serta taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati luar biasa, seperti di Sumatra dan Papua. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat, Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas hidup warganya melalui berbagai program pembangunan. Secara politik, Indonesia menganut sistem pemerintahan republik dengan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Negara ini memiliki demokrasi yang stabil, dengan pemilu yang diselenggarakan secara rutin dan bebas. Indonesia juga aktif dalam organisasi internasional seperti ASEAN, PBB, dan G20, serta memainkan peran penting dalam diplomasi regional dan global.